

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT
Nomor : 024/102.Kep/E 85.

Tentang

Pemberian ijin kepada Yayasan Pendidikan Medanggili Jalan Jend. Sudirman Pannancangan Nomor 1 Serang untuk mendirikan SMA Medanggili di Jalan KHA Fatah Hasan Serang mulai tahun Ajaran 1984/1985.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT,

Membaca

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

Memperhatikan pula

MENUTAPKAN

Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

- : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Medanggili Jl. Jend. Sudirman No. 1 Serang tanggal 20 Agustus 1984 No. 004/YPKI/P-1/8/83.
- : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah ;
- b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Medanggili Jl. Jend. Sudirman Pannancangan No. 1 Serang telah mengusahakan didirinya SMA Medanggili di Jl. KHA Fatah Hasan Serang ;
- c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi ;
- d. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membiayai kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian ijin kepada Yayasan Pendidikan Medanggili Jl. Jend. Sudirman Pannancangan No. 1 Serang untuk mendirikan SMA Medanggili Jl. KHA Fatah Hasan Serang mulai tahun Ajaran 1984/1985.
- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983 ;
b. Tanggal 20 Mei 1983 Nomor C255/O/1983 ;
c. Tanggal 12 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984.
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. Tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I 83 ;
b. Tanggal 23 Februari 1983 Nomor 019/O/Kep/I 83 ;
c. Tanggal 23 Februari 1983 Nomor 020/C/Kep/I 83.
- : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmanum Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Barat tanggal 15 Januari 1985 No. 40/102.4/R 85 ;
- b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Depdikbud Kab. Serang tanggal 2 Agustus 1983 No. 621/II.02.1/R 83 ;
- c. Rekomendasi dari Bupati, Kepala Daerah Tk. II Kab. Serang tanggal 1 Agustus 1983 Nomor 994/Ks.03/1983.
- : Akta Notaris Pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Pendidikan Medanggili tanggal 12 Agustus 1981 Nomor 9.

KEPUTUSAN

- : Memberi ijin kepada Yayasan Pendidikan Medanggili Jl. Jend. Sudirman Pannancangan No. 1 Serang untuk mendirikan SMA Medanggili di Jl. KHA Fatah Hasan Serang mulai tahun Ajaran 1984/1985 ;
- : Pemberian ijin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Reregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikmanum Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Barat setiap tahun Ajaran ;
- : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmanum pada Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada Pasal Pertama ;
- : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri ;
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G

Pada tanggal : 12 Februari 1985.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT,

